



**PUTUSAN**

**No. 148/PDT/2013/PT.PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**MASBEN ARIF SUTAN MANGKUTO SATI**, tanggal lahir 27 Desember 1967, Suku Sikumbang, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Panorama Baru depan Sekolah MAN 2 Panganak RT 04 RW III Kelurahan Puhun Tembok Kecamatan Mandiangan Koto Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/PEMBANDING** ;

**MELAWAN**

**1. MUCHTAR ANGKU RANGKAYO SATI**, Umur 78 tahun, Suku Sikumbang, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Jl. Birugo Puhun RT 01 RW IV, Kelurahan Birugo Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi, selanjutnya disebut **TERGUGAT I/TERBANDING** ;

**2. MAWAR D I**, Umur 53 tahun, Suku Sikumbang, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Luak Anyia RT 03 RW 1 Kelurahan Kubu Gulai Bancah Kecamatan Mandiangan Koto Selatan Kota Bukittinggi, selanjutnya disebut **TERGUGAT II/TERBANDING** ;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No.12/PDT.G/2012/PN.BT, tanggal 25 April 2013, memori Banding dari Para Tergugat /Pembanding dan kontra Memori Banding Penggugat/Terbanding serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Memperhatikan serta mengutip seluruh uraian - uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No.12/PDT.G/2012/PN.BT tanggal 25 April 2013 yang amar

Selengkapnya.....



selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat II tersebut ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sebesar Rp.1.066.000,- (satu juta enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, setelah membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi, menyatakan bahwa pada tanggal 8 Mei 2013, Kuasa Penggugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bukittinggi No.12/PDT.G/2012/PN.BT tanggal 25 April 2013 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, setelah membaca akta pemberitahuan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bukittinggi, yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 Mei 2013, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak kuasa Tergugat I dan Tergugat II /Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat / Pembanding tertanggal 22 Mei 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 22 Mei 2013 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Tergugat I dan Tergugat II /Terbanding pada tanggal 22 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I dan Tergugat II /Terbanding tanggal 25 Juli 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Padang pada tanggal 2 Juli 2013 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Penggugat/Pembanding pada tanggal 11 Juli 2013 ;

Menimbang, setelah membaca akta pemberitahuan pemeriksaan

berkas .....



berkas perkara ( inzage ) yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bukittinggi telah memberi kesempatan kepada pihak Kuasa Penggugat/Pembanding dan kepada Kuasa Tergugat I dan Tergugat II/Terbanding masing-masing pada tanggal 25 Juni 2013;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Penggugat /Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, untuk itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari memori banding dan Kuasa Penggugat /Pembanding, kontra memori banding dari Kuasa Tergugat I dan Tergugat II /Terbanding /Terbanding tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No.12/PDT.G/2012/PN.BT tanggal 25 April 2013, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama berdasarkan alasan – alasan yang dikemukakan dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, alasan mana dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No.12/PDT.G/2012/PN.BT tanggal 25 April 2013 tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding adalah dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal-pasal dari perundang-undangan dan peraturan

hukum .....



hukum yang bersangkutan ;

**MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No.12/PDT.G/2012/PN.BT tanggal 25 April 2013;
- Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari ini : **SELASA** tanggal **19 Nopember 2013** oleh kami : HERMAN NURMAN, SH.MH Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis BAMBANG UTOMO, SH. dan ZAHERWAN LESMANA, SH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, tanggal 9 Oktober 2013 No.148/PDT/2013/PT.PDG, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu YENDI MARTIN RUDI,SH Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau kuasanya.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

BAMBANG UTOMO, SH.

HERMAN NURMAN, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

ZAHERWAN LESMANA, SH.

YENDI MARTIN RUDI,SH.

Perincian .....



Perincian biaya perkara

1. Meterai putusan ..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan ..... Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan ..... Rp. 139.000,-

Jumlah ..... Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)